

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, Ani Purwati

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: teguhpriyam19@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id , anipurwati@uwp.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah tindak pidana hak asasi manusia sehingga diperlukan suatu peraturan hukum tentang perlindungan terhadap anak..Anak merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Tujuan penelitian ini Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan Upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang belum sepenuhnya melindungi anak-anak korban kekerasan seksual. Hasil temuan penelitian ini diharapkan suatu pembaharuan dan terobosan hukum dan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan seksual, anak

A. PENDAHULUAN

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia adalah hak dasar dari seseorang. Definisi HAM tersirat dalam instrument yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak atas nama dan status kewarganegaraannya sejak ia dilahirkan. Nilai-nilai di dalamnya memunculkan legalisasi dan hak asasi manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam wadah negara persatuan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk memperoleh kesejahteraan. Beberapa contoh HAM bahkan merupakan salah satu unsur HAM yang tergolong *non derogable right* atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun seperti salah satunya ialah hak hidup.¹

Bentuk pelanggaran dan pidana hak asasi manusia yang paling banyak dilakukan ialah kekerasan terhadap sesama manusia karena tindakan tersebut merupakan

¹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 39.

perbuatan yang paling mudah dan gampang dilakukan oleh oknum yang merasa dirinya kuat dan berkuasa untuk menekan dan menindas kaum yang lemah. Kekerasan sendiri memiliki bermacam-macam jenis dan bentuk. Dari sekian banyak jenis dan bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan pelecehan fisik, penghinaan, atau agresi yang menyebabkan tekanan fisik atau psikologis, termasuk membahayakan kesehatan dan penolakan terhadap pendidikan yang aman dan optimal. Oleh sebab itu, kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah tindak pidana hak asasi manusia sehingga diperlukan suatu peraturan hukum tentang perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan.² Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/ person under age*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³

Seiring maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu saja menimbulkan keprihatinan bagi semua pihak. Sebagai pelindung utama anak, keluarga tidak sepenuhnya melakukan peran dan tugasnya dengan baik. Masalah perceraian, ketidak harmonisan dalam keluarga, tindakan ayah atau ibu yang keliru, serta beragam permasalahan lainnya, merupakan salah satu penyebab hilangnya hak-hak anak di dalam sebuah keluarga. Keluarga harus menjadi wadah terpenting dimana anak-anak lahir, besar, tumbuh, dan berkembang. Orang tua berperan penting dalam mengasuh dan membimbing anak yang belum dewasa hingga anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak berlangsung di sekeliling

² Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 5.

³ Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 52.

mereka, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar anak saja, akan tetapi dilakukan juga oleh keluarga, orang tua, bahkan teman dekat anak.

Dampak tindak kekerasan seksual kepada anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak mengalami tindak kekerasan seksual, maka semakin besar trauma yang ditimbulkan dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama pula. Oleh karena itu, orang tua wajib bertindak aktif dalam memantau, membimbing, dan mendidik anak-anaknya. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya sehingga anak-anak mampu mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Cedera fisik bisa disembuhkan dalam waktu singkat, akan tetapi luka psikis akan melekat dan diingat oleh anak dalam tempo yang cukup panjang. Ini jelas akan sangat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan mental anak.

Selain dari orang tua, munculnya pornografi dan pornoaksi di masyarakat saat ini, peran lingkungan juga lemah dalam memberikan perlindungan bagi anak, sehingga ini adalah fakta betapa syahwat seseorang dilepaskan sedemikian rupa. Akhirnya, masih banyak pelaku yang berkeliaran untuk mengancam keamanan dan keselamatan anak-anak. Perhatian bangsa Indonesia kepada anak dan penanganan terhadap masalah anak memang sudah sangat jelas. Ini tampak pada dasar konstitusi sebagaimana sudah tertuang pada UUD 1945.

Akhirnya, muncul peraturan lainnya sebagai bentuk perhatian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang memperjelas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan kepada anak, utamanya kepada pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.⁴

Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas guna menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berperan secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terciptanya anak Indonesia yang bermutu, beriman, berbudi pekerti, dan sejahtera.⁵

⁴ Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2, 2017.

⁵ I Gede Arya B. Wiranata, *Hak Asasi Anak dalam Realitas Quo Vadis*, dalam Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia, hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.231.

Bedasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan pustaka dalam bentuk tulisan narasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan kasus-kasus tertentu berdasarkan norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam rumusan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran dalam konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

Sumber hukum pada karya ilmiah ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer melingkupi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang mencakup ketentuan hukum dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku atau literatur-literatur media massa seperti majalah, koran, dan jurnal hukum. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dan hasil analisis dikaitkan dengan beberapa metode pendekatan yang ada dan selanjutnya dilakukan analisis kembali untuk membangun berbagai pernyataan yang diskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk aktivitas atau kegiatan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja, maupun anak yang usianya sebaya dengan korban. Kegiatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang melibatkan atau memaksa anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, tanpa peduli apakah anak tersebut menyadari atau tidak apa yang sedang terjadi.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan tidak baik, bisa melalui perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan oleh seseorang, membuat orang lain terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak diinginkan oleh orang lain tersebut. Pengertian. Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah tindakan meremehkan, merendahkan, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

Ada bermacam-macam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang bisa terjadi pada anak yaitu:

- a. *Eksibisionisme*, atau mengekspos alat kelamin pelaku kepada anak dibawah umur.
- b. Melakukan kontak fisik, seperti memegang atau menyentuh dengan tujuan tertentu.
- c. Melakukan hubungan intim kepada anak.
- d. Melakukan masturbasi dihadapan anak dibawah umur atau memaksa anak dibawah umur untuk masturbasi.
- e. Melakukan percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital lainnya.
- f. Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno kepada anak-anak.

2. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak berarti segala upaya untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya bagi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan ekspresi dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis atupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak juga dapat kita pahami sebagai upaya untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁶

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini adalah keadilan sosial, yang merupakan dasar terpenting dalam perlindungan anak.
- b. Upaya kolektif untuk melindungi anak agar mereka dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan realitas sosial. Menurut rasio aktual dibandingkan dengan dimensi perlindungan anak dalam kaitannya dengan

⁶ Ani Purwati, Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy.

aspek mental, fisik dan social, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.

- d. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat maupun anak ikut serta dalam pembangunan nasional merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
- e. Dapat merupakan suatu perbuatan hukum (yuridis) yang dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- f. Suatu tindakan individu dipengaruhi oleh elemen sosial tertentu atau komunitas tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Memahami dan menghayati secara tepat alasan-alasan orang melakukan perlindungan anak sebagai tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka harus diperhatikan unsur-unsur yang melatar belakangi struktur sosial yang terkait.
- g. Harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Tingkat perlindungan anak dalam suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁷

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada anak.

⁷ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1999, hal. 264-265.

Anak-anak yang takut menceritakan kejadian yang dialaminya, berpeluang besar kepada pelaku untuk melakukan tindakan berikutnya. Akibatnya tindakan pelaku yang berulang-ulang pada anak akan mengubah tingkah laku anak itu sendiri, yang semula ceria akan berubah menjadi murung atau melamun, anak yang semula mandiri akan berubah menjadi penuntut, cengeng, ketakutan yang berlebihan, kejadian tersebut yang menjadi salah satu dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur.

Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:

- a. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak yang meliputi :

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan tujuan dari Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan

⁸ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016, hal. 253.

bahwa (Perlindungan) khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual.

Di dalam Undang-undang Perlindungan anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa "pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak". Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Maksud dari bunyi Pasal 59, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak-anak harus diberikan perlindungan khusus, seperti yang disebutkan dalam pasal ini karena trauma kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat menghambat perkembangan dan pertumbuhan fisik mereka, terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) Sosialisasi dan/atau penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c) Melibatkan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam memberantas eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa “perlindungan bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dilakukan melalui upaya”

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi social
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Memberikan perlindungan dan pendampingan di setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa yang akan datang.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual.⁹ Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 17 tahun 2016. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai

⁹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 47.

upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Pemerintah seharusnya memperhatikan situasi dan kondisi zaman yang terus berubah dan modus suatu kejahatan seksual kepada anak semakin beragam, dan diperlukan suatu pembaharuan/terobosan hukum untuk peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Cassesse, Antonio., *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mansur, Dikdik M. Arief., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Wiranata, I Gede Arya B., *Hak Asasi Anak dalam Realitas Quo Vadis*, dalam Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia, hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Fitriani, Rini., *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Gosita, Arif., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1999.
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Lubis, Elvi Zahara., *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Pribadi, Hendra Ponggo., Farina Gandryani, Ani Purwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Purwati, Ani., Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- .